



P UTUSAN

Nomor 108/Pid.SUS/2019/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kalabahiyang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**;
Tempat lahir : Mola;
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ 21 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mola, Rt. 011/ Rw. 005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak didampingi penasehat meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri Terdakwa;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/57/IX/RES.1.6/2019 tanggal 23 September 2019, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor 23/N.3.21/Euh.1/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor PRINT-38/N.3.21/Euh.2/11/2019, tanggal 21 November 2019, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 126/Pen.Pid/2019/PN Klb tanggal 29 November 2019, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 126/Pen.Pid/2019/PN Klb tanggal 16 Desember 2019, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 29 November 2019 Nomor:108/ Pen.Pid/2019/PN.KLB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 29 November 2019 Nomor:108/ Pen.Pid/2019/PN Klb, tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah membaca Visum et Repertum dan kutipan Akta kelahiran;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 38/ K.BAHI/Euh.2/ 11/2019, tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL MANIMABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL MANIMABI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 26,5 cm, pisau tersebut terbuat dari besi berwarna putih, berujung tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna kuning kehitaman, dengan antara pisau dan gagang tersebut dihubungkan dengan pelat besi bulat serta terdapat bekas darah yang sudah mengering disalah satu sisi tajam dari pisau
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/ K.BAHI/ Euh.2/ 11/ 2019, tertanggal 19 November 2019 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, Terdakwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat"*, yaitu terhadap anak korban atas nama **ARDIANSIA KORA** (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 17 tahun, tanggal lahir 30 Maret 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 185/CSL/MS/TM/2004. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak korban sedang berdiri bersama dengan saksi APRIZAL SOGO di lapangan bola basket kalabahi lalu tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung menikam punggung anak korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga anak korban berbalik badan dan melihat terdakwa langsung berlari lalu anak korban pun berteriak "dia tikam saya" sambil menunjuk ke arah terdakwa dan saksi ABDULLAH DASING dan saksi YUSUF KASIM pun langsung mengejar terdakwa dan seketika itu juga anak korban merasa pusing dan jatuh di atas lapangan basket dimana kemudian datang saksi APRIZAL SOGO yang langsung mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka robek ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman dua koma lima



centimeter di bagian punggung belakang yang berjarak dua koma tiga centimeter dari jarak leher ke luka, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 186/ 353/ 2019 tanggal 21 September 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban ARDIANSA KORA yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*, yaitu terhadap anak korban atas nama ARDIANSA KORA (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 17 tahun, tanggal lahir 30 Maret 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 185/CSL/MS/TM/2004. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada saat anak korban sedang berdiri bersama dengan saksi APRIZAL SOGO di lapangan bola basket kalabahi lalu tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung menikam punggung anak korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga anak korban berbalik badan dan melihat terdakwa langsung berlari lalu anak korban pun berteriak "dia tikam saya" sambil menunjuk ke arah terdakwa dan saksi ABDULLAH DASING dan saksi YUSUF KASIM pun langsung mengejar terdakwa dan seketika itu juga anak korban merasa pusing dan jatuh di atas lapangan basket dimana kemudian datang saksi APRIZAL SOGO yang

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



langsung mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka robek ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dan kedalaman dua koma lima centimeter di bagian punggung belakang yang berjarak dua koma tiga centimeter dari jarak leher ke luka, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 186/ 353/ 2019 tanggal 21 September 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban ARDIANSA KORA yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1: Ardiansa Kora Alias Wenang;

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa Anak merupakan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak korban dengan cara menikam dengan sebilah pisau dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung Anak korban;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Anak korban memukul salah satu teman Terdakwa yang menyebabkan terjadi tawuran antara kelompok Terdakwa dan teman-temannya dengan kelompok Anak korban dan teman-teman;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 WITA, Anak korban bersama teman Aprizal Sogo, Rahmat Fitriyanto, Yusuf Kasim dan Abdulah Dasing berada di lapangan Volly berdampingan dengan lapangan bola basket di wilayah Kalabahi kota dan saat itu Terdakwa juga bersama teman-temannya berada di lapangan Volly tidak jauh dari Anak korban kemudian teman-teman Terdakwa menuduh Anak korban yang memukul Terdakwa sehingga terjadi tawuran antara Terdakwa bersama teman-temannya dengan Anak korban bersama teman-teman kemudian datang Terdakwa dari arah belakang dan menikam Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung Anak korban dan Terdakwa langsung mencabut pisau kemudian lari ke arah selatan lalu Anak korban teriak "dia tikam saya" sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan lari mengejar Terdakwa kemudian teman-teman Anak korban ikut mengejar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap Anggota Polisi lalu teman Aprizal Sogo yang menghantar Anak korban berobat ke Rumah Sakit Umum Kalabahi;
- Bahwa sebelum manikam, Terdakwa tidak beradu mulut dengan Anak korban, Terdakwa langsung menikam;
- Bahwa pada saat itu yang melihat secara langsung saat Terdakwa menikam Anak korban adalah Aprizal Sogo, Rahmat Fitriyanto, Yusuf Kasim dan Abdullah Dasing;
- Bahwa pada saat ditikam Anak korban tidak melawan, Anak korban hanya teriak "dia tikam saya" sambil lari mengejar Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Anak korban mengalami luka pada bagian punggung belakang;
- Bahwa Anak korban tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh pisau;
- Bahwa Orangtua Anak korban yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mau memaafkan Terdakwa;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak mengetahui saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian Anak korban dan teman-teman tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak korban pernah minum minuman beralkohol, namun saat kejadian tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak sampai jatuh karena ditolong teman Aprizal Sogo;
- Bahwa Anak korban tidak ingat baju warna apa yang dikenakan Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, dengan panjang kurang lebih 26,5 centi meter, pisau terbuat dari besi berwarna putih, berujung tajam, tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna kuning kehitaman, dengan antara pisau dan gagang tersebut dihubungkan dengan pelat besi bulat serta terdapat bekas darah yang sudah mengering di salah satu sisi tajam dari pisau kepada Anak korban dan Anak korban membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor: 186/353/2019 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Betreda Lexda Benu, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi adalah benar;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2: Aprizal Sogo;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang, Rahmat Fitriyanto, Yusuf Kasim dan Abdulah Dasing berada di lapangan Volly, yang berdampingan dengan lapangan bola basket di wilayah Kalabahi Kota kemudian datang Terdakwa dari arah belakang dan menikam Anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung Anak korban dan langsung mencabut pisau kemudian lari ke arah selatan sehingga saksi bersama Anak korban lari mengejar Terdakwa sambil Anak korban menunjuk ke arah Terdakwa dengan berteriak "dia tikam saya" kemudian teman-teman saksi ikut mengejar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap Anggota Polisi lalu saksi menghantar Anak korban berobat ke Rumah Sakit Umum Kalabahi;
- Bahwa pada saat di lapangan Volly saksi berkencan dengan pacar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian penikaman, apakah Anak korban ada memukul seseorang atau tidak;
- bahwa saksi menjelaskan melihat Terdakwa menikam dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat menikam, Terdakwa tidak berbicara apapun dan langsung menikam Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang mengejar Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap Anggota Polisi saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk berobat;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman tidak minum minuman beralkohol;
- bahwa pada saat kejadian Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang tidak sampai jatuh karena mengalami luka dan berdarah sehingga saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, dengan panjang kurang lebih 26,5 centi meter, pisau terbuat dari besi berwarna putih, berujung tajam, tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna kuning kehitaman, dengan antara pisau dan gagang tersebut dihubungkan dengan pelat besi bulat serta terdapat bekas darah yang sudah mengering di salah satu sisi tajam dari pisau kepada saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa saat manikam Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut di atas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 186/ 353/ 2019 tanggal 21 September 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban ARDIANSA KORA yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka robek ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dan kedalaman dua koma lima centimeter di bagian punggung belakang yang berjarak dua koma tiga centimeter dari jarak leher ke luka;

Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 186/ 353/ 2019 tanggal 21 September 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban ARDIANSA KORA yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan Visum Et Repertum tersebut di persidangan Penuntut Umum Juga Mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARDIANSA KORA, yang pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi masih berumur 17 tahun, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 30 Maret 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 185/CSL/MS/TM/2004;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 26,5 cm, pisau tersebut terbuat dari besi berwarna putih, berujung tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna kuning kehitaman, dengan antara pisau dan gagang tersebut dihubungkan dengan pelat besi bulat serta terdapat bekas darah yang sudah mengering disalah satu sisi tajam dari pisau.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan bukti bukti surat maupun saksi-saksi yang meringankan meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menikam Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang karena sebelum kejadian Anak korban memukul dan menendang adik Terdakwa sampai jatuh;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dari rumah Terdakwa di Mola untuk berjaga jaga;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menikam Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang, penikaman tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mengenal Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang, setelah berada di Polisi baru Terdakwa kenal dengan Anak korban;
- Bahwa selain Terdakwa teman-teman Terdakwa saat kejadian tidak ada yang membawa pisau atau alat tajam lainnya;
- Bahwa pada saat berada di acara Ekspo pisau Terdakwa selipkan di samping kanan celana;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau ke acara Ekspo saat kejadian tersebut karena sebelum kejadian yaitu malam ke dua saat Ekspo Alor ada masalah antara sekelompok anak dari wilayah Daerah dengan kelompok anak dari wilayah Welai, yang mana saat itu Terdakwa bersama teman-teman sehabis mengikuti kegiatan Ekspo dan kembali ke Mola dengan berjalan kaki ada yang menghalangi kami dan hendak memukul kami sehingga malam berikutnya (saat kejadian) Terdakwa pergi mengikuti kegiatan Ekspo dengan membawa sebilah pisau untuk menjaga diri;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kedua kelompok geng yang akan tawuran tersebut, Terdakwa dari Mola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenangdan teman-temannya ada minum minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam Anak korban hanya untuk melukai tidak membunuh;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan bukti surat Akta Kelahiran yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Daniel Manimabi Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang sedang berdiri bersama dengan saksi Aprizal Sogo di lapangan bola basket kalabahi lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang langsung menikam punggung anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga anak korban berbalik badan dan melihat terdakwa langsung berlari lalu anak korban pun berteriak "dia tikam saya" sambil menunjuk ke arah terdakwa dan saksi ABDULLAH DASING dan saksi YUSUF KASIM pun langsung mengejar terdakwa dan seketika itu juga anak korban merasa pusing dan jatuh di atas lapangan basket dimana kemudian datang saksi APRIZAL SOGO yang langsung mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Manimabi Alias Daniel Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang mengalami luka robek ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dan kedalaman dua koma lima centimeter di bagian punggung belakang yang berjarak dua koma tiga centimeter dari jarak leher ke luka, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 186/ 353/ 2019 tanggal 21 September 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Anak korban atas nama Ardiansa Kora Alias Wenang yang pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi masih berumur 17 tahun, tanggal lahir 30 Maret 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 185/CSL/MS/TM/2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative*;

Menimbang, bahwa, dakwaan yang disusun secara *Alternative* memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan *Alternative* kedua Jaksa Penuntut Umum lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;**
3. **Unsur Terhadap Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan menyatakan **Daniel Manimabi Alias Daniel** adalah seorang laki-laki dewasa yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju atau Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak, Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/ atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Manimabi Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di lapangan bola basket yang berada di wilayah Kalabahi Kota, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang sedang berdiri bersama dengan saksi Aprizal Sogo di lapangan bola basket kalabahi lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang langsung menikam punggung anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga anak korban berbalik badan dan melihat terdakwa langsung berlari lalu anak korban pun berteriak "dia tikam saya" sambil menunjuk ke arah terdakwa dan saksi Abdullah Dasing dan saksi Yusuf Kasim pun langsung mengejar terdakwa dan seketika itu juga anak korban merasa pusing dan jatuh di atas lapangan basket dimana kemudian datang saksi Aprizal Sogo yang langsung mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang yakni menikam punggung Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga Anak Korban berbalik badan dan melihat Terdakwa langsung berlari lalu anak korban pun berteriak "dia tikam saya" sambil menunjuk ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, merupakan perbuatan kekerasan yang menyebabkan penderitaan dan menimbulkan rasa sakit atau luka bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Manimabi Alias Daniel tersebut terhadap Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang mengalami luka robek ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dan kedalaman dua koma lima centimeter di bagian punggung belakang yang berjarak dua koma tiga centimeter dari jarak leher ke luka, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 186/ 353/ 2019 tanggal 21 September 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam kaitan dengan unsur ini yang terbukti adalah terdapat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang sehingga unsur **Melakukan Kekerasan** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur: "Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak korban atas nama Ardiansa Kora Alias Wenang yang pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi masih berumur 17 tahun, tanggal lahir 30 Maret 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 185/CSL/MS/TM/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahirang Anak korban Ardiansa Kora Alias Wenang dan pada saat terjadinya delik atau terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana *tempus delicti*, pada saat itu Anak Korban Ardiansa Kora Alias Wenang masih berusia 17 tahun dan belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Terhadap Anak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



unsur dari dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Terdakwat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 26,5 cm, pisau tersebut terbuat dari besi berwarna putih, berujung tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna kuning kehitaman, dengan antara pisau dan gagang tersebut dihubungkan dengan pelat besi bulat serta terdapat bekas darah yang sudah mengering disalah satu sisi tajam dari pisau.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi pada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 26,5 cm, pisau tersebut terbuat dari besi berwarna putih, berujung tajam disalah satu sisinya, bergagang kayu berwarna kuning kehitaman, dengan antara pisau dan gagang tersebut dihubungkan dengan pelat besi bulat serta terdapat bekas darah yang sudah mengering disalah satu sisi tajam dari pisau.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh kami **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE WIGUNA, SH., MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **OSCHA ADRIAN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE WIGUNA, SH., MH.

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No 108/Pid.SUS/2019/PN.Klb.